

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi menjadi fase awal periode demokrasi bagi bangsa Indonesia. Pada era ini, baik masyarakat maupun pemerintah daerah mengharapkan berbagai perubahan, termasuk kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Memasuki era sekarang ini, pemerintah daerah dilimpahkan kewenangan yang luas untuk menjalankan program-program pembangunan dan sekaligus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penyerahan kewenangan, atau yang dikenal otonomi daerah ini bersamaan dengan penyerahan pembiayaannya.

Terdapat banyak instrumen yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran pelaksanaan otonomi daerahnya. Secara garis besar, sumber pendapatan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis sumber pembiayaan. Jenis pertama adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah (*external source*). Jenis kedua adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola pemerintah daerah itu sendiri (*local source*). Jenis pendapatan yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen *local source* atau biasa dikenal Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi sumber pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada daerah yang diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak secara langsung dikompensasikan, digunakan untuk memenuhi keperluan daerah guna memaksimalkan kemakmuran rakyat. Bedanya dengan retribusi daerah, yaitu penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya.

Pajak daerah menjadi sumber penerimaan utama yang menjadi penopang pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu komponen pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurut Pasal 1 angka 12 dan 13 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009), Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor didefinisikan sebagai semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sejumlah energi menjadi energi kinetik pada kendaraan bermotor terkait, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam pengoperasiannya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009, merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dilaporkan dalam Anggaran Belanja

Daerah Provinsi, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018-2020 (dalam rupiah)**

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Pajak Kendaraan Bermotor	622,921,808,309	710,350,016,850	694,824,700,275
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	431,318,184,900	397,332,050,250	278,602,859,050
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	399,303,581,697	439,120,025,020	424,934,768,578
4	Pajak Air Permukaan	8,599,780,134	9,076,613,922	9,937,145,511
5	Pajak Rokok	309,536,205,268	317,053,771,068	401,510,489,633
	Jumlah	1,771,679,560,308	1,872,932,477,110	1,809,809,963,047

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel 1.1, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak provinsi yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak daerah setiap tahunnya, sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diterima Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaannya, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan secara terpadu dalam satu paket sistem yang terdiri atas tiga instansi pemerintah, yaitu Badan Keuangan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang dikenal dengan SAMSAT. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2015 Pasal 1, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu sistem administrasi yang melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif dalam Kantor Bersama SAMSAT. Pajak Kendaraan Bermotor dibayarkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor setiap tahun. Pembayaran dapat dilakukan melalui kantor bersama SAMSAT yang dibentuk oleh pemerintah daerah di setiap wilayah.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif pada sektor industri, khususnya meningkatnya produksi kendaraan bermotor setiap tahunnya. Secara teori, peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor berbanding lurus dengan penerimaan pajak daerah dari kendaraan bermotor. Kenyataannya, peraturan yang diberlakukan sering kali mendapat berbagai kendala, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat, tetapi banyak tunggakan dan

pajak yang diabaikan. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak seiring dengan peningkatan penerimaan pajak daerah.

Adanya fenomena tersebut menjadi acuan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Mengikuti perkembangan zaman, terdapat beberapa modernisasi administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Badan Keuangan Daerah selaku pengelola pajak daerah. Provinsi Sumatera Barat memiliki 18 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah yang diharapkan menjadi sarana untuk memaksimalkan potensi Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah. Salah satunya pada SAMSAT Lubuk Basung yang menjalankan program SAMSAT Keliling dan E-SAMSAT. Program ini menggunakan layanan jaringan *online* pada setiap kantor SAMSAT yang memungkinkan wajib pajak untuk dapat membayarkan kewajibannya tanpa harus lagi melakukan pembayaran pada SAMSAT setempat dimana wajib pajak terdaftar, tetapi wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan di SAMSAT lain yang telah menerapkan sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara *online* dalam satu wilayah se-Sumatera Barat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. SAMSAT Keliling merupakan salah satu program pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan menggunakan kendaraan bus yang beroperasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Melalui program-program tersebut, wajib pajak diharapkan dapat merasakan manfaat kemudahan, kepraktisan, kecepatan, efektivitas,

efisiensi waktu maupun biaya, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, hal ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Lubuk Basung.

Tabel 1.2 Realisasi Wajib Pajak yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per Tahun pada SAMSAT Lubuk Basung (dalam unit)

No	Tahun	Jumlah
1	2018	28,868
2	2019	29,808
3	2020	28,501

Sumber : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Basung

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor per Tahun pada SAMSAT Lubuk Basung (dalam rupiah)

No	Tahun	Jumlah
1	2018	14,154,191,250
2	2019	15,875,340,200
3	2020	16,473,152,250

Sumber : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Basung

Tabel 1.4 Perbandingan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor per Tahun pada SAMSAT Lubuk Basung (dalam rupiah)

No	Tahun	Penerimaan	
		SAMSAT Keliling	E-SAMSAT
1	2018	597,666,500	14,154,191,250
2	2019	704,005,600	15,875,340,200
3	2020	583,046,300	16,473,152,250

Sumber : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Basung

Dari tabel 1.3 diketahui bahwa jumlah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Lubuk Basung meningkat dari tahun 2018 hingga 2020. Meskipun jika dilihat dari realisasi penerimaan pajaknya meningkat, tetapi seperti yang terdapat pada tabel 1.2, jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Lubuk Basung mengalami penurunan pada tahun 2020 sejumlah 1.307 unit kendaraan bermotor. Berdasarkan pada tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa program SAMSAT Keliling dan E-SAMSAT dapat membantu pencapaian target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Lubuk Basung. Pada tahun 2019, jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada program SAMSAT Keliling meningkat sebesar Rp 106,339,100 dari tahun 2018, kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada program SAMSAT Keliling sebesar Rp 120,959,300. Sedangkan, jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada program E-SAMSAT terus meningkat dari tahun 2018 hingga 2020.

Dalam pelaksanaan sebuah program perlu diukur apakah sudah berhasil mencapai sasaran yang direncanakan atau tidak. Untuk itu, efektivitas digunakan sebagai tolak ukurnya. Sebuah program dikatakan efektif jika sasaran yang direncanakan dapat tercapai. Terdapat banyak indikator yang dapat menggambarkan efektif atau tidaknya sebuah program.

Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui SAMSAT Keliling dan E-SAMSAT di SAMSAT Lubuk Basung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui SAMSAT Keliling dan E-SAMSAT di Lubuk Basung?
2. Apakah program SAMSAT Keliling lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Lubuk Basung dibandingkan program E-SAMSAT?
3. Apa saja kendala yang dihadapi saat pelaksanaan program SAMSAT Keliling dan E-SAMSAT di SAMSAT Lubuk Basung? Bagaimana upaya untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui SAMSAT Keliling dan E-SAMSAT di Lubuk Basung.
2. Program yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Lubuk Basung.
3. Kendala dan upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan program SAMSAT Keliling dan E-SAMSAT di Lubuk Basung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang didapat pada perkuliahan serta berguna sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji ulang permasalahan ini dalam penelitian yang akan datang.

3. Bagi SAMSAT Lubuk Basung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan evaluasi bagi SAMSAT Lubuk Basung dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui program SAMSAT Keliling dan E-SAMSAT, serta dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan pelaksanaan program tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah yang menjadi penyebab penelitian dilakukan. Bab ini juga menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran umum tentang isi penelitian yang akan dibahas.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai teori berupa definisi dan konsep yang menjadi landasan utama dalam melakukan penelitian, serta terdapat penelitian terdahulu yang digunakan pada bagian pembahasan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, yang terdiri dari jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil pengolahan data di Kantor SAMSAT Lubuk Basung.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk peneliti berikutnya dalam mengembangkan penelitian serupa.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

